



P U T U S A N

No. 247 K / Pid.Sus / 2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **ARAFAH bin USMAN** ;
tempat lahir : Kala Enok ;
umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Desember 1978 ;
jenis kelamin : Laki – laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kali Baru Barat VII Rt.014,Rw.004,
Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing,
Jakarta Utara;
agama : Islam ;
pekerjaan : Nelayan ;
- II. Nama : **SULAIMAN bin HARUN** ;
tempat lahir : Bogor ;
umur / tanggal lahir : 25 Tahun / Desember 1982 ;
jenis kelamin : Laki – laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Empu Rt.002 / 06, Kelurahan
Situsari, Kecamatan Cileungsi Bogor ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Nelayan ;
- III. Nama : **RUSTAM bin HUSAIN** ;
tempat lahir : Sulawesi ;
umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 7 Februari 1971 ;
jenis kelamin : Laki – laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kali Baru Barat VII Rt.014,Rw.004,
Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing,
Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

agama : Islam ;
pekerjaan : Nelayan ;

IV. Nama : **RAGA bin SAID** ;
tempat lahir : Sulawesi ;
umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 1962 ;
jenis kelamin : Laki – laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl.Baru gang II.Rt.010 / 07,
Kelurahan kali baru, Kecamatan Cileungsi
Bogor ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Nelayan ;

V. Nama : **MOHAMMAD ALI bin DAENG
PASOLONG**;
tempat lahir : Jakarta ;
umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 19 Mei 1981 ;
jenis kelamin : Laki – laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kali Baru Timur Rt.013,Rw.07,
Kelurahan Kali Baru,Cilincing,
Jakarta Utara ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Nelayan ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2007 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2007;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2007 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2007;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2007 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara sejak tanggal 12 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 21 Nopemebr 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 14 Nopember 2007, sampai dengan tanggal 3 Desember 2007 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 4 Desember 2007 sampai dengan tanggal 13 Desember 2007 ;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI masing-masing No.129 / 2008 / S.065.TAH / Sus / PP / 2008 / MA, dan No.133 / 2008 / S.067.TAH / Sus / PP / 2008 / MA, No.143 / 2008 / S.072.TAH / Sus / PP / 2008 / MA tanggal 24 Januari 2008, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2008;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil ketua Mahkamah Agung – RI masing-masing No.130 / 2008 / S.065.TAH / Sus / PP / 2008 / MA, dan No.134 / 2008 / S.067.TAH / Sus / PP / 2008 / MA No. 144 / 2008 / S.072.TAH / Sus / PP / 2008 / MA Tanggal 13 Februari 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 10 (Sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Februari 2008.

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa I. ARAFAH bin USMAN, Terdakwa II. SULAIMAN bin HARUN, Terdakwa III. RUSTAM bin HUSAIN, Terdakwa IV. RAGA bin SAID serta Terdakwa V. MOHAMMAD ALI bin DAENG PASOLONG (sebagai ABK KM Batavia) bersama-sama dengan Terdakwa HASAN bin WARITA (sebagai Nahkoda KM Batavia) dalam berkas terpisah, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Selasa, tanggal 18 September 2007 sekitar jam 15.00 wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam tahun 2007 bertempat di Perairan Muara Bendera sekitar 3 mil dari daratan atau pada suatu tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Pasal 84 KUHPA berhak dan berwenang mengadili segala perkara, Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya sebagaimana dimaksud

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.247 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 8 ayat (2), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, mula-mula saksi RINO EFENDI sebagai anggota Pos Pol Air Muara Bendera berada di Pos Pol Muara Bendera dan sekitar jam 13.00 wib saksi RINO EFENDI menerima telp dari Kapos Pol agar merapat ke Kapal 601 yang telah berada di perairan Muara Bendera setelah menerima telpon tersebut saksi bersama dengan 2 orang Banpol ditambah dengan 3 orang anggota yakni Bripda SRI AGUNG, BRIPDA HENDRAYA dan BRIPDA OKTAVIADI meluncur ke kapal 601 dengan menggunakan Mb.Pol.104 Pos Pol Muara Merdeka dan sekitar pukul 13.30 wib saksi merapat ke kapal 601 lalu diperintahkan untuk menangkap kapal-kapal penangkap ikan yang menggunakan jaring trawl dan sekitar jam 15.00 wib berhasil melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap KM. Batavia yang sedang berlayar sehabis angkat jaring dan akan pindah lokasi dengan nahkoda saksi HASAN bin WARITA (sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan jumlah ABK kapal 5 (lima) orang yakni Terdakwa I. ARAFAH bin USMAN, Terdakwa II. SULAIMAN bin HARUN, Terdakwa III. RUSTAM bin HUSAIN, Terdakwa IV. RAGA bin SAID serta Terdakwa V. MOHAMMAD ALI bin DAENG PASOLONG selanjutnya terhadap kapal KM. Batavia dilakukan penggeledahan dan dari kapal KM. Batavia ditemukan alat penangkap ikan berupa jaring Trawl yang tidak sesuai dengan izin Surat Penangkapan Ikan (SPI) jenis jaring DOGOL dengan hasil tangkapan berupa ikan campuran ;

Bahwa KM. BATAVIA milik saksi JUSMAN bin NURDIN yang dilengkapi dokumen Pas Tahunan dan untuk penangkapan ikannya dilengkapi dengan izin Surat Penangkapan Ikan (SPI) jenis jaring DOGOL yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dan izin usaha perikanan (IUP) dengan ukuran kapal 15.00 x 3 x 1.00 M3, berat kapal 7.00 GT muatan bersih 4.00 ton ukuran mesin 90.00 KP telah melakukan tebar jaring sebanyak 12 kali dengan menggunakan jaring Trawl di perairan Ciparage (daerah Karawang) dan disekitar pengoboran tanjung Kerawang selanjutnya Terdakwa pindah ke pinggir (Muara Bendera) yang tidak sesuai dengan izin Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan hasil penangkapan ikan sekitar 750 kg ;

Bahwa cara penggunaan jaring Trawl mula-mula jaring trawl di tebar / diturunkan ke air laut dan langsung ditarik karena secara otomatis mulut jaring akan selalu terbuka karena ada papan pembuka dibagian depan yang terdiri dari 3 bagian pertama bagian KONDOM dengan mata jaring berukuran dari

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.247 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai ujung 1 inci sampai dengan 24 inci bagian perut dan muka kondom untuk menampung ikan, kedua bagian SAYAP berukuran rata-rata 60 inci s/d 90 inci yang fungsinya untuk menggiring serta diberi rantai pemberat agar jaring sampai di dasar laut dan bagian ketiga adalah PAPAN PEMBUKA yang fungsinya untuk membuka jaring supaya tetap terbuka waktu ditarik ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ARAFAH bin USMAN, Terdakwa II. SULAIMAN bin HARUN, Terdakwa III. RUSTAM bin HUSAIN, Terdakwa IV. RAGA bin SAID serta Terdakwa V. MOHAMMAD ALI bin DAENG PASOLONG dan Terdakwa HASAN bin WARITA (sebagai Nahkoda KM. Batavia dalam berkas terpisah) menggunakan jaring Trawl adalah merusak sumber daya kelautan dan perikanan karena cara operasinya dan ukuran mata jaring yang digunakan serta menimbulkan konflik diantara para nelayan dan menurut Kepres No.39 tahun 1980 tentang penghapusan jaring trawl terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1980 dilarang digunakan dip perairan laut yang mengelilingi pulau-pulau Jawa dan Bali ;

Perbuatan Terdakwa I. ARAFAH bin USMAN, Terdakwa II. SULAIMAN bin HARUN, Terdakwa III. RUSTAM bin HUSAIN, Terdakwa IV. RAGA bin SAID serta Terdakwa V. MOHAMMAD ALI bin DAENG PASOLONG diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 84 ayat (2) UU RI No.31 tahun 2004 tentang perikanan ;

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I. ARAFAH bin USMAN, Terdakwa II. SULAIMAN bin HARUN, Terdakwa III. RUSTAM bin HUSAIN, Terdakwa IV. RAGA bin SAID serta Terdakwa V. MOHAMMAD ALI bin DAENG PASOLONG (sebagai ABK KM. Batavia) bersama-sama dengan Terdakwa HASAN bin WARITA (sebagai Nahkoda KM. Batavia) dalam berkas perkara terpisah, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Selasa, tanggal 18 September 2007 sekitar jam 15.00 wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam tahun 2007 bertempat di perairan Muara Bendera sekitar 3 mil dari daratan atau pada suatu tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Pasal 84 KUHAP berhak dan berwenang mengadili segala perkara, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.247 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dan / atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, mula-mula saksi RINO EFENDI sebagai anggota Pos Pol Air Muara Bendera berada di Pos Pol Muara Bendera dan sekitar jam 13.00 wib saksi RINO EFENDI menerima telp dari Kapos Pol agar merapat ke Kapal 601 yang telah berada di perairan Muara Bendera setelah menerima telpon tersebut saksi bersama dengan 2 orang Banpol ditambah dengan 3 orang anggota yakni Bripda SRI AGUNG, BRIPDA HENDRAYA dan BRIPDA OKTAVIADI meluncur ke kapal 601 dengan menggunakan Mb.Pol.104 Pos Pol Muara Merdeka dan sekitar pukul 13.30 wib saksi merapat ke kapal 601 lalu diperintahkan untuk menangkap kapal-kapal penangkap ikan yang menggunakan jaring trawl dan sekitar jam 15.00 wib berhasil melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap KM. Batavia yang sedang berlayar sehabis angkat jaring dan akan pindah lokasi dengan nahkoda saksi HASAN bin WARITA (sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan jumlah ABK kapal 5 (lima) orang yakni Terdakwa I. ARAFAH bin USMAN, Terdakwa II. SULAIMAN bin HARUN, Terdakwa III. RUSTAM bin HUSAIN, Terdakwa IV. RAGA bin SAID serta Terdakwa V. MOHAMMAD ALI bin DAENG PASOLONG selanjutnya terhadap kapal KM. Batavia dilakukan pengeledahan dan dari kapal KM. Batavia ditemukan alat penangkap ikan berupa jaring Trawl yang tidak sesuai dengan izin Surat Penangkapan Ikan (SPI) jenis jaring DOGOL dengan hasil tangkapan berupa ikan campuran ;

Bahwa KM. BATAVIA milik saksi JUSMAN bin NURDIN yang dilengkapi dokumen Pas Tahunan dan untuk penangkapan ikannya dilengkapi dengan izin Surat Penangkapan Ikan (SPI) jenis jaring DOGOL yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dan izin usaha perikanan (IUP) dengan ukuran kapal 15.00 x 3 x 1.00 M3, berat kapal 7.00 GT muatan bersih 4.00 ton ukuran mesin 90.00 KP telah melakukan tebar jaring sebanyak 12 kali dengan menggunakan jaring Trawl di perairan Ciparage (daerah Karawang) dan disekitar pengoboran tanjung Kerawang selanjutnya Terdakwa pindah ke pinggir (Muara Bendera) yang tidak sesuai dengan izin Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan hasil penangkapan ikan sekitar 750 kg ;

Bahwa cara penggunaan jaring Trawl mula-mula jaring trawl di tebar / diturunkan ke air laut dan langsung ditarik karena secara otomatis mulut jaring akan selalu terbuka karena ada papan pembuka dibagian depan yang terdiri

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.247 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari 3 bagian pertama bagian KONDOM dengan mata jaring berukuran dari mulai ujung 1 inci sampai dengan 24 inci bagian perut dan muka kondom untuk menampung ikan, kedua bagian SAYAP berukuran rata-rata 60 inci s/d 90 inci yang fungsinya untuk menggiring serta diberi rantai pemberat agar jaring sampai di dasar laut dan bagian ketiga adalah PAPAN PEMBUKA yang fungsinya untuk membuka jaring supaya tetap terbuka waktu ditarik ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ARAFAH bin USMAN, Terdakwa II. SULAIMAN bin HARUN, Terdakwa III. RUSTAM bin HUSAIN, Terdakwa IV. RAGA bin SAID serta Terdakwa V. MOHAMMAD ALI bin DAENG PASOLONG dan Terdakwa HASAN bin WARITA (sebagai Nahkoda KM. Batavia dalam berkas terpisah) menggunakan jaring Trawl adalah merusak sumber daya kelautan dan perikanan karena cara operasinya dan ukuran mata jaring yang digunakan serta menimbulkan konflik diantara para nelayan dan menurut Kepres No.39 tahun 1980 tentang penghapusan jaring trawl terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1980 dilarang digunakan dip perairan laut yang mengelilingi pulau-pulau Jawa dan Bali ;

Perbuatan Terdakwa I. ARAFAH bin USMAN, Terdakwa II. SULAIMAN bin HARUN, Terdakwa III. RUSTAM bin HUSAIN, Terdakwa IV. RAGA bin SAID serta Terdakwa V. MOHAMMAD ALI bin DAENG PASOLONG diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 85 UU RI No.31 tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Nopember 2007 sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa I. ARAFAH bin USMAN, terdakwa II. SULAIMAN bin HARUN, terdakwa III. RUSTAM bin HUSAIN, terdakwa IV. RAGA bin SAID serta terdakwa V. MOHAMMAD ALI bin DAENG PASOLONG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Perikanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 85 UU RI No.3 / 2004 ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ARAFAH bin USMAN, terdakwa II. SULAIMAN bin HARUN, terdakwa III. RUSTAM bin HUSAIN, terdakwa IV. RAGA bin SAID serta terdakwa V. MOHAMMAD ALI bin DAENG PASOLONG dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus jura rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti berupa : 1 unit kapal KM. Batavia, pas tahunan kapal penangkapan ikan No.urut 52 / UPTPL-DKI / N-III / I-07, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan No.S.24 / UPTPL-DKI / N-III / I-07, Surat Izin berlayar No.03 / UPTPL-DKI / N-III / IX-07, Surat Keterangan Kecakapan atas nama MANDU, buku lapor, Surat Penangkapan Ikan (SPI) No.02838-10-20/-1.823.67.2, Izin Usaha Perikanan (IUP) No.02185 /-1.823.67, 1 set jaring trowl (jaring dan papan), uang sebesar Rp.1.500.000,- hasil lelang ikan campuran sebanyak 750 kg semuanya dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa HASAN bin WARITA ;
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.2053 / Pid.B / 2007 / PN.JKT.UT. tanggal 14 Nopember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa I. ARAFAH bin USMAN, terdakwa II. SULAIMAN bin HARUN, terdakwa III. RUSTAM bin HUSAIN, terdakwa IV. RAGA bin SAID serta terdakwa V. MOHAMMAD ALI bin DAENG PASOLONG terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menangkap ikan dengan alat penangkap yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan;
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar denda tersebut harus menjalani masing-masing 1 (satu) bulan kurungan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
1 unit kapal KM Batavia, pas tahunan kapal penangkapan ikan No.urut 52 / UPTPL-DKI / N-III / I-07, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan No.S.24 / UPTPL-DKI / N-III / I-07, Surat Izin Berlayar No.03 / UPTPL-DKI / N-III / IX-07, Surat Keterangan Kecakapan atas nama MANDU, buku lapor, Surat Penangkapan Ikan (SPI) No.02838-10-20/-1.823.67.2, Izin Usaha Perikanan (IUP) No.02185 / -1.823.67, 1 set jaring trowl (jaring dan papan), uang sebesar Rp.1.500.000,- hasil ikan campuran sebanyak 750 kg semuanya digunakan dalam perkara ini ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.247 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.401 / PID / 2007 / PT. DKI. Tanggal 7 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tanggal 14 Nopember 2007 No.2053 / Pid.B / 2007 / PN.Jkt.Ut., yang dimintakan banding dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“ Menyatakan terdakwa I. ARAFAH bin USMAN, terdakwa II. SULAIMAN bin HARUN, terdakwa III. RUSTAM bin HUSAIN, terdakwa IV. RAGA bin SAID serta terdakwa V. MOHAMMAD ALI bin DAENG PASOLONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menangkap ikan dengan alat penangkap yang tidak sesuai dengan standard yang ditentukan ;

“ Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan serta denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar denda tersebut harus menjalani masing-masing 1 (satu) bulan kurungan ;

“ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;’

“ Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

“ Memerintahkan barang bukti berupa :

1 Unit kapal KM Batavia, pas tahunan kapal penangkapan ikan No.urut 52 / UPTPL-DKI / N-III / I-07, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan No.S.24 / UPTPL-DKI / N-III / I-07, Surat Izin Berlayar No.03 / UPTPL-DKI / N-III / IX-07, Surat Keterangan Kecakapan atas nama MANDU, buku lapor, Surat Penangkapan Ikan (SPI) No.02838-10-20 / - 1.823.67.2 Izin Usaha Perikanan (IUP) No.02185 / -1.823.67, 1 set jaring trowl jaring dan papan), uang sebesar Rp.1.500.000,- hasil lelang ikan campuran sebanyak 750 Kg semuanya digunakan dalam perkara lain ;

“ Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Pengadilan Tinggi ditetapkan masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.2053 / Akta.Pid / 2007 / PN. Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Januari 2008 Jaksa Penuntut

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.247 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Januari 2008 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta utara pada tanggal 24 Januari 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2008 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Januari 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara karena para terdakwa telah menggunakan jaring trowl yang dilarang oleh Undang-Undang karena jaring yang digunakan oleh para terdakwa dapat merusak trumbu karang dan biota laut ;
- b. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama maupun Majelis tingkat banding tidak cermat, sehingga menjatuhkan putusan yang tidak adil dengan tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum ad.a dan ad.b. :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula putusan Judex Facti tersebut telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, sehingga oleh karena itu Mahkamah Agung akan mengambil alih pertimbangan hukum dan alasan dari putusan Judex Facti tersebut sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.247 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi / Para Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;

Membebankan Termohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin, tanggal 3 Maret 2008** oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. IMAM SOEBECHI, SH.MH. dan H. IMAM HARJADI, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Torowa Daeli, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./ H. IMAM SOEBECHI, SH.MH.
Ttd./ H. IMAM HARJADI, SH.

K e t u a,
ttd.,
DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,
Ttd.,
Torowa Daeli, SH.MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH.MH.-
NIP.040.033.261



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No.247 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12